



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Musthofa Abdul Karim Bin Ardi Prana;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 26 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sadang Rt. 003 Rw.014 Desa Cibeusi
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dahlia Sobarna, S.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., dkk Advokat dari Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum (BBKH) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTHOFA ABDUL KARIM bin ARDI PRANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan** denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah kemudian dimasukkan kembali kedalam sedotan warna bening
 - 4.2. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan, Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas, Terdakwa Ikhlas dan sabar dalam menjalani proses hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa MUSTHOFA ABDUL KARIM bin ARDI PRANA, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Cisaladah, RT 001 RW 007, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.08 WIB, Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sadang, RT 003 RW 014, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terdakwa menghubungi sdr. IJAY (dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870 untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. IJAY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke rekening Bank BCA milik sdr. IJAY yang mana nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa. Kemudian sekitar pukul 13.41 WIB, Terdakwa pergi ke konter pulsa yang beralamat di Dusun Sadang, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang



untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA milik sdr. IJAY sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada sdr. IJAY. Selanjutnya sekitar pukul 13.46 WIB, Terdakwa mendapat instruksi dari sdr. IJAY untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang tepatnya di pinggir SMPN 1 Jatinangor. Sekitar pukul 13.55 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah kemudian dimasukkan kembali ke dalam sedotan warna bening yang berada di bawah kardus di pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terdapat orang yang mencurigakan di pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi lokasi pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan kemudian saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana menghampiri Terdakwa. Selanjutnya saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Ramdhan. Dari tindakan Pengeledahan Badan terhadap Terdakwa tersebut, saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah yang berada di saku kiri depan celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870 di dalam saku depan jaket yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian nomor 339/13132.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 23.093.11.16.05.0304.K tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening (2,5 x 3,4 cm) dibalut tisu putih dilakban merah dengan potongan sedotan plastik being bergaris biru yang disita dari Musthofa Abdul Karim bin Ardi Prana dengan hasil pengujian Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabtu).

Perbuatan Terdakwa MUSTHOFA ABDUL KARIM bin ARDI PRANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa MUSTHOFA ABDUL KARIM bin ARDI PRANA, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Cisaladah, RT 001 RW 007, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.08 WIB, Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sadang, RT 003 RW

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



014, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terdakwa menghubungi sdr. IJAY (dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870 untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian sdr. IJAY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening Bank BCA milik sdr. IJAY yang mana nomor rekeningnya Terdakwa sudah lupa. Kemudian sekitar pukul 13.41 WIB, Terdakwa pergi ke konter pulsa yang beralamat di Dusun Sadang, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA milik sdr. IJAY sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada sdr. IJAY. Selanjutnya sekitar pukul 13.46 WIB, Terdakwa mendapat instruksi dari sdr. IJAY untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang tepatnya di pinggir SMPN 1 Jatinangor. Sekitar pukul 13.55 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah kemudian dimasukkan kembali ke dalam sedotan warna bening yang berada di bawah kardus di pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terdapat orang yang mencurigakan di pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kemudian saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi lokasi pinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan kemudian saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana menghampiri Terdakwa. Selanjutnya saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Ramdhan. Dari tindakan Pengeledahan Badan terhadap Terdakwa tersebut, saksi Tri Mukti, S.H., saksi



Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah yang berada di saku kiri depan celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi Tri Mukti, S.H., saksi Rizal Akbar N, S.H., dan saksi Lintang Adityana menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870 di dalam saku depan jaket yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian nomor 339/13132.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 23.093.11.16.05.0304.K tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening (2,5 x 3,4 cm) dibalut tisu putih dilakban merah dengan potongan sedotan plastik being bergaris biru yang disita dari Musthofa Abdul Karim bin Ardi Prana dengan hasil pengujian Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu).

Perbuatan Terdakwa MUSTHOFA ABDUL KARIM bin ARDI PRANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Mukti, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Brigadir Rizal Akbar dan Brpda Lintang Aditayan ;
- Bahwa, Terdakwa menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib. Ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dusun Cisaladah Rt.001 Rw.007 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone Vivo 1601 warna rose gold dan satu paket shabu yang dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dililit lakban warna merah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO), dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu menghubungi Sdr.Ijay (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa, kemudian Sdr. Ijay (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr.Ijay (DPO), lalu setelah terdakwa mentransper uang untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr.Ijay (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengambil paket sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ijay (DPO) dipinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pinggir SMPN 1 Jatinangor sebanyak satu paket yang disimpan dibawah kardus ;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jeni sabu dari Sdr. Ijay (DPO) dengan harga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Ijay (DPO) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO);
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif amphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja di bidang medis;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai, membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



2. **Saksi Lintang Adityana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan Brigadir Rizal Akbar dan Tri Mukti, S.H. ;
- Bahwa, Terdakwa menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib. Ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dusun Cisaladah Rt.001 Rw.007 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Handphone Vivo 1601 warna rose gold dan satu paket shabu yang dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dililit lakban warna merah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO), dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu menghubungi Sdr.Ijay (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa, kemudian Sdr. Ijay (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr.Ijay (DPO), lalu setelah terdakwa mentransper uang untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr.Ijay (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengambil paket sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ijay (DPO) dipinggir jalan Cisaladah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pinggir SMPN 1 Jatinangor sebanyak satu paket yang disimpan dibawah kardus ;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jeni sabu dari Sdr. Ijay (DPO) dengan harga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Ijay (DPO) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO);
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif amphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja di bidang medis;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai, membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cisaladah Rt.001 Rw.007 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Sumedang karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengambil tempelan narkoba jenis shabu yaitu pesanan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Vivo 1601 warna rose gold berikut sim cardnya;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib, ketika Terdakwa sedang di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Ijay (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa dan memesan sabu kepada Sdr. Ijay (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Ijay (DPO) kemudian Terdakwa disuruh mentransper uang kepada Sdr.Ijay (DPO) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Ijay (DPO), kemudian Sdr. Ijay (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan tempatnya oleh Sdr.Ijay (DPO) untuk diambil Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Ijay (DPO) dengan harga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa,
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian nomor 339/13132.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 23.093.11.16.05.0304.K tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening (2,5 x 3,4 cm) dibalut tisu putih dilakban merah dengan potongan sedotan plastik being bergaris biru yang disita dari Musthofa Abdul Karim bin Ardi Prana dengan hasil pengujian Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah kemudian dimasukkan kembali kedalam sedotan warna bening
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 230/Pen.Pid/2023/PN.Smd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cisaladah Rt.001 Rw.007 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Sumedang karena menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengambil tempelan narkotika jenis shabu yaitu pesanan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib, ketika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Ijay (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa dan memesan sabu kepada Sdr. Ijay (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa, setelah Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Ijay (DPO) kemudian Terdakwa disuruh mentransper uang kepada Sdr.Ijay (DPO) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Ijay (DPO), kemudian Sdr. Ijay (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan tempatnya oleh Sdr.Ijay (DPO) untuk diambil Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Ijay (DPO) dengan harga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Vivo 1601 warna rose gold berikut sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian nomor 339/13132.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 23.093.11.16.05.0304.K tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening (2,5 x 3,4 cm) dibalut tisu putih dilakban merah dengan potongan sedotan plastik being bergaris biru yang disita dari Musthofa Abdul Karim bin Ardi Prana dengan hasil pengujian Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapi seseorang bernama **Musthofa Abdul Karim Bin Ardi Prana** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan



identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".



Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang



berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa Sabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa/keuntungan disini bisa berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cisaladah Rt.001 Rw.007 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Sumedang karena menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dimana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengambil tempelan narkotika jenis shabu yaitu pesanan sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib, ketika Terdakwa sedang di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ijay (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa dan memesan sabu kepada Sdr. Ijay (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu. Dan setelah Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Ijay (DPO) kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang kepada Sdr. Ijay (DPO) dan setelah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Ijay (DPO), kemudian Sdr. Ijay (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan tempatnya oleh Sdr. Ijay (DPO) untuk diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Ijay (DPO) dengan harga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. Ijay (DPO) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ijay (DPO) sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ke dalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Vivo 1601 warna rose gold berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian nomor 339/13132.00/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor 23.093.11.16.05.0304.K tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening (2,5 x 3,4 cm) dibalut tisu putih dilakban merah dengan potongan sedotan plastik being bergaris biru yang disita dari Musthofa Abdul Karim bin Ardi Prana dengan hasil pengujian Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan, Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas, Terdakwa Ikhlas dan sabar dalam menjalani proses hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah kemudian dimasukkan kembali kedalam sedotan warna bening dan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870, yang dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang yang dilarang oleh Undang- undang dan merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musthofa Abdul Karim Bin Ardi Prana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Musthofa Abdul Karim Bin Ardi Prana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna merah kemudian dimasukkan kembali kedalam sedotan warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1601 warna Rose Gold berikut sim card dengan nomor 0895415417870;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rio Nazar, SH., M.H.**, dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Iwan Gunawan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **Josuhua Gumanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio Nazar , S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty , S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Iwan Gunawan.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smd